

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) serta Undang-undang Perkawinan Nomor 1. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. . Kebijakan Pemerintah dalam menentukan usia minimal menikah secara jelas dituangkan melalui berbagai prosedur dan pertimbangan. Tujuannya agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara jasmani, rohani, dan rohani. Lebih lanjut, terkait perkawinan anak di bawah umur, hal ini juga ditegaskan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengecualian perkawinan. Namun informasi dan edukasi mengenai pemahaman pernikahan anak masih sangat sedikit, hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya peningkatan kesadaran yang efektif dari pemerintah dan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkawinan remaja, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal tersebut hanya diperbolehkan apabila orang telah mencapai kewajaran yang sah. usia. berumur penuh 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur penuh 19 (sembilan belas) tahun. Mengetahui bahwa perkawinan anak di bawah umur akan menimbulkan akibat hukum seperti kelalaian dalam

keluarga, kemungkinan ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), atau perceraian yang menimbulkan akibat hukum penelantaran anak, sehingga mengakibatkan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B.Saran

1. Diharapkan masyarakat semakin meningkatkan kesadaran terhadap pernikahan di bawah umur, yaitu melalui sosialisasi masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, dan kehidupan masyarakat semakin maju, hendaknya kita membekali anak dengan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menumbuhkan pemikiran kritis dan rasional. . Adanya pendidikan kewarganegaraan harus mampu memberikan dampak positif di sekolah dan kehidupan sosial masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat tentang dampak perkawinan di bawah umur, serta mampu menjadi warga negara yang baik dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, diharapkan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara optimal, dengan mempertimbangkan dampak atau akibat hukum yang lebih sering terjadi dibandingkan saat perkawinan. Usia menikah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada batasan mengenai hal ini. Demikian pula pihak yang berwenang semakin

banyak melakukan pengkajian dan penelitian sesuai dengan ketentuan hukum dalam urusan pelaksanaan perkawinan untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan.

3. Diharapkan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat setempat, dan pihak sekolah terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja agar memahami pentingnya persiapan pernikahan yang matang. Selain itu, perlu juga diperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal untuk menikah. Pemerintah dan tokoh agama masyarakat harus bisa menekankan dan menegakkan syarat-syarat perkawinan, khususnya batasan usia calon pengantin.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur masih terekspos dan masih terjadi di masyarakat.